

PENETAPAN LOKASI APK

2023

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 120 TAHUN 2023, 4 HLM

TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 DI KOTA SAWAHLUNTO.

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, serta berdasarkan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-275-2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Penempatan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kota Sawahlunto.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023; Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 100.3.3.-275-2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Kota Sawahlunto.

- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 03 November 2023.
 - Lampiran : 13 Halaman.